



P U T U S A N
Nomor 46 / PDT / 2021 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

SYAHRIR, bertempat tinggal di Dusun Pammase RT / RW - 002 / 001, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudar, sebagai penerima izin sebagai Kuasa insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I.A Nomor 238 / Pen.Ins / 2019 / PN Sgm tanggal 6 Nopember 2019; yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

PEMBANDING Semula PENGUGAT ;

MELAWAN

1. Mitra Phinasthika Mustika Finance Di Jakarta cq Mitra Phinasthika Mustika Finance Cabang Makassar, bertempat tinggal di Jl. AP. Pettarani Ruko Green Pettarani Square Blok A7 No. 90, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mualimunsyah, SH.,MH, dan Syamsumarlin, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2019, yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;

2. PT Bosowa Berlian Group, bertempat tinggal di Jl. Kapasa Raya, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habibi, SH dan Irfan Idham, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2019, yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

TERBANDING II Semula TERGUGAT II ;

3. MUHAMMAD NAWIR, bertempat tinggal di Jl. Tun Abdul Razak (CV. KBS), Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, KAbupaten Gowa, Dekat Toko Depo Bangunan Depan Apotik Naufal Medika, Dekat Masjid Cheng Ho, yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

TERBANDING III Semula TERGUGAT III ;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT MKS



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Februari 2021 Nomor 46 / PDT / 2021 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Maret 2021 Nomor 46 / PDT / 2021 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Februari 2021 Nomor 46 / PDT / 2021 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tanggal 6 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat III mengembalikan jaminan mobil APV Minibus Suzuki GC 415 V, APV DLX MT Nomor Polisi DD 976 AQ, Nomor rangka MHYGDN 42 V9J328533, Nomor Mesin G15A/D195069, warna hitam metalik kepada Penggugat dan Surat pengakuan utang Penggugat kepada Tergugat III batal demi hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian;



2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8532019103000341 yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8532019103000341 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia bernomor : W23.00157134.AH.05.01 tahun 2019;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mitsubishi FE SUPER HDX 6.6 DUMP TRUCK Warna: Kuning, No.Seri: 6569, No.Mesin: 4D34T T53447, No.Rangka: MHMFE75PFFK 020236 Tahun: 2019 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi atau segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat II Konpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 18 November 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tanggal 6 November 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2020, dan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2021 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, tertanggal 25 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 November 2020 ;



Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2020, dan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2020, dan Pemberitahuan Memeriksa berkas Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 25 November 2020, dengan uraian atau dasar memori banding Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mengadili Memori Banding ini serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang



kembali segala hal yang berkaitan dengan gugatan, Replik, alat bukti surat serta Kesimpulan dari Penggugat / Pembanding kecuali mengenai hal-hal yang menguntungkan Penggugat / Pembanding dalam pembuktian judex factie Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dalam hal menilai suatu permasalahan yang dialami PENGUGAT / PEMBANDING dalam gugatannya maupun jawab menjawab serta pembuktian dalam persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan pada pokoknya tanggung jawab pembayaran dump truck yang dibuat oleh Tergugat III merupakan tanggung jawab dari Tergugat II selaku Penjual, maka disimpulkan pula jika Tergugat I selaku lembaga pembiayaan maupun Tergugat III selaku pihak pembuat dump atau bak truk yang belum menerima pembayaran biaya pembuatan dump tersebut dari Tergugat II tidaklah keduanya dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tanggung jawab tersebut sepenuhnya ada pada Tergugat II, sehingga dari uraian tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanggapan

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penggugat/Pembanding sangat sepakat Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Tergugat I dan III dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sangat keliru sebab dijadikan mobil milik Penggugat yaitu mobil APV minibus Suzuki GL 415 V, APV DLX MT Nomor Polisi DD 976 AQ, Nomor Rangka MHYGDN YZ V9J328533, Nomor Mesin G15A/D195069, warna hitam metalik sebagai jaminan pengambilan dump, atas kelalaian Tergugat I / Terbanding I sebab tidak mengecek terlebih dahulu apakah Penggugat / Pembanding sudah menerima mobil beserta dump sesuai surat Kontrak Perjanjian Nomor : 8532019103000341 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I / Terbanding I Sementara Tergugat III / Terbanding III tidak pernah melakukan penagihan kepada Tergugat II / Terbanding II sehingga Penggugat mengalami suatu kerugian material sebab selama Tergugat III / Terbanding III menyimpan mobil milik Penggugat / Pembanding mobil tersebut tidak pernah dioperasikan sebagai mobil rental dimana sewa rentalnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / hari dimana mobil tersebut sangat membantu untuk menambah cicilan mobil dump truk yang dicicil Penggugat / Pembanding kepada Tergugat I / Terbanding I, olehnya itu



sangat wajar apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa patut dikesampingkan.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berpendapat jika perjanjian maupun inisiatif untuk mobil APV minibus ada pada Penggugat dan Tergugat III dan lebih daripadanya Penggugat telah pula menerima kendaraan Mitsubishi Type FE HDX 6.6 dimana atas kesaksian IRPAN ARIFIN yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan jika Penggugat telah menggunakan Truk untuk kegiatan usahanya maka dengan demikian permintaan terkait ganti rugi sejumlah uang yang dimohonkan Penggugat tidak relevan dan haruslah ditolak.

Tanggapan

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat keliru dimana dalam putusan Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada angka empat menyatakan menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mitsubishi FE Super HDX 6,6 Dump Truck warna kuning nomor seri 6569 Nomor Mesin 4D34T T53447, Nomor Rangka MHMF75PFFK 020236 tahun 2019 kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi atau segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan kerugian mobil Penggugat / Pembanding yang dijamin sebagai pengambilan dump kepada Tergugat III / Terbanding III dengan kerugian materil Rp. 350.00.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai adanya putusan perkara ini. Olehnya itu sangat wajar apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan atas uraian atau dasar adanya gugatan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan Tergugat III mengembalikan jaminan mobil APV Minibus Suzuki GC 415 V, APV DLX MT Nomor Polisi DD 976 AQ, Nomor Rangka MHYGDN 42 V9J3285533, Nomor Mesin G15A/D195069, warna hitam metalik kepada



Penggugat dan surat pengakuan utang Penggugat kepada Tergugat III cacat hukum atau batal demi hukum.

4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar per hari kerugian material Penggugat sejumlah Rp. 350.00.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sejak lewatnya 3 (tiga) hari masa penitipan jaminan berupa mobil APV Minibus Suzuki GC 415 V, APV DLX MT Nomor Polisi DD 976 AQ, Nomor Rangka MHYGDN 42 V9J3285533, Nomor Mesin G15A/D195069, warna hitam metalik yaitu tanggal 26 September 2019 sampai diserahkannya jaminan tersebut kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Ex Aequo Et Bono, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tanggal 6 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tanggal 6 November 2020, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tanggal 6 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 87 / Pdt.G / 2019 / PN Sgm, tanggal 6 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh kami **KETUT MANIKA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

MARTINUS BALA, SH.

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

H. MUSTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 10.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 130.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)